



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 71/Pdt.G/2011/PA.Ek.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor : 71/Pdt.G/2011/PA.Ek telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Februari 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/17/III/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang tanggal 07 Maret 2002.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan kadang di rumah kebun selama kurang lebih 7 tahun lebih, kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 3 bulan dan telah bergaul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang yang bernama 1. Anak Pertama, berumur 9 tahun, 2. Anak Kedua, berumur 7 tahun dan keduanya berada dalam pengasuhan Termohon.
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
- a. Termohon tidak mau mendengarkan lagi nasehat Pemohon ketika Pemohon melarang Termohon pergi meninggalkan rumah untuk mencari nafkah karena anaknya masih kecil tetapi Termohon tidak terima baik nasehat Pemohon.
  - b. Bahwa Termohon sering bercerita kepada keluarga dan tetangga tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga membuat Pemohon merasa malu dan sakit hati.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2010 ketika itu hari lebaran Pemohon membangunkan Termohon untuk pergi melaksanakan Shalat Idul Adha tetapi Termohon malah marah-marah pada saat dibangunkan dan memukul kepala Pemohon sehingga membuat Pemohon jatuh pingsan dan sempat dilarikan ke Puskesmas dan sejak kejadian itu Pemohon pergi meninggalkan rumah ke rumah kebun yang hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sering berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing masing hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian menurut PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat telah menunjuk M. Safi'i, S.Ag. sebagai hakim mediator berdasarkan surat penetapan mediator Nomor : 71/Pdt.G/2011/PA.Ek. Tanggal 07 Juli 2011, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi Nomor : 71/Pdt.G/2011/PA.Ek tanggal 07 Juli 2011.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar posita 1, 5, dan 6 selain dari pada itu adalah salah.
2. Bahwa tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup bersama kadang di rumah orang tua Tergugat dan kadang di rumah kebun selama kurang lebih 7 tahun lebih, kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 3 bulan tetapi yang benar tinggal di rumah kebun 5 tahun, tinggal di rumah bersama 1 tahun, tinggal di rumah orang tua Termohon 1 tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sejak tahun 2006 mulai bertengkar, tetapi Pemohon tidak pernah melarang Termohon pergi mencari nafkah dan setiap Termohon pergi selalu minta izin kepada Pemohon.
4. Bahwa tidak benar Termohon sering bercerita kepada keluarga dan tetangga tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi justru sebaliknya Pemohon yang biasa bercerita kepada orang mengenai uang belanja yang telah diberikan kepada Termohon.
5. Bahwa benar Termohon pernah memukul Pemohon, pada waktu itu memang ada masalah sebelumnya yaitu masalah padi, lalu pada saat Termohon membangunkan Pemohon untuk pergi Shalat Idul Adha ternyata Pemohon tidak terima dan marah-marah, karena Termohon sudah jengkel dan sakit hati, akhirnya Termohon mengambil kayu kemudian memukul Pemohon.
6. Bahwa setelah Termohon memukul Pemohon 1 jam kemudian Pemohon pingsan lalu di bawa ke Puskesmas dan setelah kejadian tersebut masih 1 bulan Pemohon dan Termohon tinggal bersama, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah 2 kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon dan Termohon bercerai, yang penting Pemohon tetap memperdulikan dan bertanggung jawab terhadap anak-anak.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan atas jawaban Termohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menambahkan akan tetap memperdulikan dan bertanggung jawab terhadap anak-anak.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yaitu tidak keberatan Pemohon dan Termohon bercerai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 105/17/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang yang telah bermeteraikan cukup dan telah dinazegelen ( bukti P ).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti 2 saksi dengan identitas sebagaimana dalam berita acara persidangan masing-masing bernama :

1. **Saksi Pertama**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah sepupu saksi.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah bersama sampai terjadinya perpisahan, dan sudah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun mulai pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon yaitu Pemohon melarang Termohon untuk pergi mencari nafkah karena anaknya masih kecil.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar terakhir yaitu pada bulan Oktober tahun 2010, pada saat itu hari lebaran menjelang shalat idul Adha, Termohon membangunkan Pemohon untuk pergi shalat Idul Adha tetapi Pemohon marah lalu terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon terluka di bagian kepala.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2010 yang hingga kini sudah berlangsung 10 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi Kedua**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah bersama sampai terjadinya perpisahan, dan sudah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun mulai pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon yaitu Pemohon melarang Termohon untuk pergi mencari nafkah karena anaknya masih kecil dan setelah Pemohon dan Termohon bertengkar saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, setelah itu mereka rukun kembali dan tidak lama kemudian saksi dengar Pemohon dan Termohon bertengkar kembali.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar terakhir yaitu pada bulan Oktober tahun 2010, pada saat itu hari lebaran menjelang shalat Idul Adha, Termohon membangunkan Pemohon untuk pergi shalat Idul Adha tetapi Pemohon marah lalu terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon terluka di bagian kepala.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui dari orang yang datang melapor di rumah bahwa saksi di suruh ke rumah Pemohon karena Pemohon sudah tidak sadarkan diri dan berlumuran darah, ternyata Termohon telah memukul kepala Pemohon dengan kayu sehingga akibat dari pemukulan tersebut Pemohon sering hilang ingatan dan masih sering konsultasi dengan Dokter.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2010 yang hingga kini sudah berlangsung 10 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon dan Termohon sudah sepakat Pemohon dan Termohon bercerai.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain lagi, serta menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon Putusan.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun melalui pihak keluarga agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian Pemohon dan Termohon telah melalui proses mediasi dengan mediator M. Safi'i, S.Ag sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor : 71/Pdt.G/2011/PA.Ek tanggal 28 Juli 2011.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah sejak tahun 2006 rumah tangga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan lagi nasehat Pemohon ketika Pemohon melarang Termohon pergi meninggalkan rumah untuk mencari nafkah karena anaknya masih kecil tetapi Termohon tidak terima baik nasehat Pemohon, selain itu pula Termohon sering bercerita kepada keluarga dan tetangga tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga membuat Pemohon merasa malu dan sakit hati, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2010, ketika itu hari lebaran Pemohon membangunkan Termohon untuk pergi melaksanakan Shalat Idul Adha tetapi Termohon malah marah-marah pada saat dibangunkan dan memukul kepala Pemohon sehingga membuat Pemohon jatuh pingsan dan sempat dilarikan di Puskesmas dan sejak kejadian itu Pemohon pergi meninggalkan rumah ke rumah kebun yang hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan. Selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon maka pada pokoknya Permohonan Pemohon pada nomor (1), (5) dan (6) diakui oleh Termohon, namun pada nomor (2), (3) yaitu point (a dan b) dan nomor (4) mendapat bantahan dari Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon dan Termohon bercerai yang penting Pemohon tetap memperdulikan dan bertanggung jawab terhadap anak-anak.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan apakah perpecahan tersebut masih memungkinkan untuk rukun lagi dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Pemohon wajib bukti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat maupun saksi dan dari bukti-bukti tersebut oleh Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat P terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi di bawah sumpah maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon yaitu Pemohon melarang Termohon untuk pergi mencari nafkah karena anaknya masih kecil.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar terakhir yaitu pada bulan Oktober tahun 2010, pada saat itu hari lebaran menjelang shalat idul Adha, Termohon membangunkan Pemohon untuk pergi shalat Idul Adha tetapi Pemohon marah lalu terjadilah pertengkaran yang berakhir pemukulan Termohon terhadap Pemohon yang mengakibatkan Pemohon terluka di bagian kepala.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2010 yang hingga kini sudah berlangsung 10 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan sepakat Pemohon dan Termohon bercerai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua keterangan saksi telah bersesuaian satu sama lain, bahkan saling mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan menilai bahwa kesaksian tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, keterangan dua orang saksi dimuka yang diajukan Pemohon di persidangan, maka majelis telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon yaitu Pemohon melarang Termohon untuk pergi mencari nafkah karena anaknya masih kecil.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon bertengkar terakhir yaitu pada bulan Oktober tahun 2010, pada saat itu hari lebaran menjelang shalat idul Adha, yang berakhir dengan pemukulan Termohon terhadap Pemohon yang mengakibatkan Pemohon terluka di bagian kepala.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2010 yang hingga kini sudah berlangsung 10 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa upaya perdamaian telah ditempuh baik melalui keluarga maupun proses mediasi tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan selama jalannya persidangan, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada harapan lagi kumpul rukun dalam membina rumah tangga, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Pemohon maupun Termohon dan anak mereka. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Pemohon guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 ( dan f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 ( dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Surah Al-Baqarah ayat 227:

**وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

- Kaidah Fiqih :

**لِمَصَالِحٍ اَوْ جَلَبٍ مِنْ لِيْ اَوْ سَدِّ الْمَفَادِرِ**

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,  
maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon tersebut cukup berasalan dan  
berdasar hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989  
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, jo Undang-Undang  
Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama,  
maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, perundang-undangan dan segala peraturan serta hukum syara' yang  
berlaku dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap  
**Termohon** didepan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga  
kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada  
hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 H  
oleh kami : Drs. ANSARUDDIN, SH. sebagai Ketua Majelis, HAIRIL ANWAR, S.  
Ag. dan SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota  
putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. M. ALWI HAMID  
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. ANSARUDDIN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HAIRIL ANWAR, S. Ag.

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag.

Panitera Pengganti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>271.000,-</b>

( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )